

#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 3 TAHUN 2012

#### TENTANG

# TIM EVALUASI UNTUK PENYESUAIAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, agar memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional Indonesia;
  - b. bahwa untuk penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan evaluasi secara terpadu dan terkoordinasi;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3. Peraturan ...



~ 2 ~

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111):

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM EVALUASI UNTUK
PENYESUAIAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Evaluasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua merangkap : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota

Ketua Harian : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

merangkap Anggota

Anggota : 1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Menteri Perindustrian;

5. Menteri Perdagangan;

6. Menteri Kehutanan;



~ 3 ~

- 7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 8. Sekretaris Kabinet;
- 9. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 10.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 11. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- 12.Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Sekretaris

: Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas:

- a. melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, yang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian penetapan luas wilayah kerja dan penerimaan negara, sebagai posisi pemerintah dalam melakukan renegosiasi penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara;



~ 4 ~

c. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, terhadap pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara.

KETIGA

: Tim Evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat membentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja, yang tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Evaluasi.

KEEMPAT : Tim Evaluasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA

: Tim Evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu.

KEENAM

: Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KETUJUH : Tim Evaluasi bertugas sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan Desember 2013.



~ 5 ~

KEDELAPAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Retno Pudji Budi Astuti